



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

1. JUDIN bin JAJI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kampung Pajagan, RT 001, RW 009, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon I;
 2. IDAH WIYAH binti JANADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Pajagan, RT 001, RW 009, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 10 Nopember 2014, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak dengan nomor register perkara 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Nopember 1990 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Janadi dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tibi Darwis dan Ujang Budi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Dudi Samba Ramadani umur 20 tahun
 - b. Roni Adi Samba umur 17 tahun
 - c. Nadia Lutfi Juwida Sari umur 13 tahun
 - d. Rifky Nazmudin umur 7 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



KUA Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Judin bin Jaji) dengan Pemohon II (Idah Wiyah binti Janadi);
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Judin bin Jaji) dengan Pemohon II (Idah Wiyah binti Janadi) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dalam sidang. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3202050708690003, tertanggal 10 Nopember 2012, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3202054303760001, tertanggal 10 Nopember 2012, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3202053107080034, tertanggal 03 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Ketiga bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya bukti nomor 1 dan nomor 2 diberi tanda bukti P.1, dan bukti nomor 3 diberi tanda bukti P.2;

Selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Asep Misbahudin bin Ahroni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kampung Pajagan, RT 001, RW 008, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, dan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Janadi, dua orang saksi nikah yang ditunjuk Tibi Darwis dan Ujang Budi, mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan empat orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak berpoligami;

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk legalitas hukum guna mengurus Akta Kelahiran anak;
- 2. Esang bin Maman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kampung Pajagan, RT 001, RW 008, Desa Cikhuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, dan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Janadi, dua orang saksi nikah yang ditunjuk Tibi Darwis dan Ujang Budi, mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan empat orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk legalitas hukum guna mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami isteri, maka dalam perkara *a quo* para Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini para Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1990 di Kecamatan Cisolok dengan wali nikah ayah

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Janadi, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tibi Darwis dan Ujang Budi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon telah memohon agar pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa tiga buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa selama ini dalam administrasi kependudukan para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dalam sidang terhadap para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian tetap dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1990 di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Janadi, saksi nikah waktu itu Tibi Darwis dan Ujang Budi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan, maupun hubungan semenda, yang menghalangi keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari hasil pernikahan mereka dilahirkan empat orang anak, yaitu Dudi Samba Ramadani (20 tahun), Roni Adi Samba (17 tahun), Nadia Lutfi Juwida Sari (13 tahun), dan Rifky Nazmudin (7 tahun);
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa maksud pengajuan pengesahan nikah ini untuk legalitas hukum guna mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta kejadian tetap di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan para Pemohon dilangsungkan hingga sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan juncto pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait;

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait soal biaya perkara, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Cbd, tertanggal 11 Nopember 2014, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JUDIN bin JAJI) dengan Pemohon II (IDAH WIYAH binti JANADI) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok;
4. Membebaskan biaya perkara dari para Pemohon;

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari DENI HERIANSYAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN, dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2014/PA.Cbd

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. AMINUDDIN

IRMAN FADLY, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
(nihil)		

Palabuhanratu,2015

Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.